



**P U T U S A N**

Nomor 86/Pdt.G/2013/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
bertempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai  
Penggugat;

**M E L A W A N**

TERGUGAT, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta (jual beli kayu),  
bertempat tinggal sebelumnya di Ambon. Sekarang tidak  
diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia,  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 20 Maret 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2013/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Nomor perkara 86/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 20 Maret 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 November 1995, dan telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kota Ternate Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah, tanggal 11 November 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke Ambon mengikuti Tergugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke Makassar selama kurang lebih 3 tahun, pindah lagi ke Lumajan Jawa Timur selama kurang lebih 3 tahun dan kembali ke Ambon. Saat ini Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, 1. ANAK I Umur 15 tahun, 2. ANAK II Umur 9 tahun, dan 3. ANAK III Umur 6 tahun, ketiganya dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Januari 1998 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan sering membuat tindakan kasar dan tidak terpuji serta menyakiti jasmani Penggugat
4. Bahwa pada tahun 2005, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hanya karena masalah sepele (kelalaian pembantu rumah tangga) sehingga Tergugat menyakiti jasmani Penggugat yakni melakukan pumukulan terhadap diri Penggugat dan mengancam Penggugat dengan benda tajam



(pedang) dihadapan anak-anak kami yang masih kecil sementara Penggugat dan anak-anak di kunci di dalam rumah oleh Tergugat. Saat itu Penggugat hanya bisa pasrah menunggu apa yang terjadi selanjutnya dan ternyata Allah masih menyelamatkan Penggugat dan anak-anak. Hal seperti inipun Penggugat masih berusaha sabar untuk menghadapinya;

5. Bahwa kekejaman yang di lakukan oleh Tergugat bukan hanya di lakukan kepada Penggugat tapi sering juga kepada Anak-anak kami, anak-anak sering di pukuli sampai babak belur, bahkan anak kami yang sulung (ANAK III) sampai saat ini trauma apabila Tergugat menghubunginya baik melalui telpon ataupun melalui sms bahkan sering ia melarang Penggugat menghubungi Tergugat;
6. Bahwa setelah peristiwa demi peristiwa yang sangat membahayakan jiwa Penggugat dan anak-anak dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pada bulan Agustus 2012 Penggugat meminta restu kepada Tergugat dan ibu mertua Penggugat untuk kembali ke orang tua Penggugat di Ternate dengan membawa semua anak-anak atas keputusan anak mengikuti Penggugat. Selama Penggugat dan anak-anak berada di Ternate, hanya 2 kali Tergugat mengirim nafkah yang semuanya berjumlah RP. 2.400.000 dan selanjutnya sampai saat ini tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 dan 25 Juli 2012 bertempat tinggal di Ambon yang disebabkan karena cemburu yang berlebihan dan tidak beralasan terhadap keluarga Penggugat yang membuat Tergugat melakukan tindakan pemukulan di wajah Penggugat sehingga

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2013/PA.TTE



mata Penggugat memar bahkan terjadi pembekuan darah serta mengancam Penggugat dengan pisau dalam kamar yang di kunci Tergugat, sementara anak-anak mendengarkan dari luar kamar, karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan diri maka Penggugat dengan terpaksa melawan amukan Tergugat dan ternyata Allah masih melindungi Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang di berikan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate, Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talaq satu Ba'in shugro' Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil melalui Radiogram RRI Stasiun Muda Ternate yang disiarkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013 dan hari Selasa, tanggal 30 April 2013 untuk persidangan tanggal 29 Juli 2013, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata



bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Surat Keterangan Penduduk An. Penggugat, tertanggal 09 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Mangga Dua Utara, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai.P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 11 November 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai.P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2013/PA.TTE



SAKSI I.

SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Pulau Morotai. Saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena keponakan saksi, sedang Tergugat menantu saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal bersama di Kelurahan Mangga Dua sekitar satu minggu, kemudian mereka pergi ke Ambon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak terlalu banyak tahu, hanya saksi pernah dengan kabar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sewaktu mereka tinggal di Ambon, namun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi selama kurang lebih 2 tahun, dan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

SAKSI : II

SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Halmahera Selatan, tempat tinggal di Halmahera Selatan, saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena keponakan saksi, sedang Tergugat menantu saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal bersama di Kelurahan Mangga Dua sekitar satu minggu, kemudian mereka pergi ke Ambon;
- Bahwa, sewaktu mereka tinggal di Ambon, saksi pernah dengar cerita dari anak Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi selama satu tahun lebih, dan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa, Tergugat sudah dicari alamatnya namun tidak diketahui;

Bahwa, dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat;

-

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2013/PA.TTE





Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 86/Pdt.G/ 2013/ PA.TTE. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate kepada Tergugat melalui Radiogram RRI Stasiun Muda Ternate, ternyata Tergugat telah dipanggil ke persidangan sebanyak 2 kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة**

**والحكم عليه**





*Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penduduk yang diajukan Penggugat (Bukti P-1), dan benar adalah Penduduk Kelurahan Mangga Dua, Kota Ternate, sehingga Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah terjadinya aqad nikah sekitar satu minggu saja tinggal di Ternate, kemudian pindah ke Ambon, yang selanjutnya menjadikan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun karena kekerasan dalam rumah tangga, dan bahkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, Mawaddah warahmah yang tentunya adalah jika pasangan suami istri tinggal dalam satu rumah atau

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2013/PA.TTE



tempat tinggal dan saling cinta mencintai serta hormat menghormati, namun dalam kenyataannya Penggugat tidak merasakan demikian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi, satu dan lain hal oleh karena perlakuan tidak wajar yang dilakukan oleh Tergugat akan menyebabkan sikap trauma bagi pihak yang menjadi sasaran perlakuan itu, yang dalam perkara ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah sulit didamaikan, justru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo PP Nomor 53 Tahun 2008, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2013/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Ternate, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MARSONO, MH. dan Drs. MUHTAR TAYIB, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Drs. DJABIR MONY, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM KETUA

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA

12



Drs. H. MARSONO, MH.	Drs. MUHTAR TAYIB
PANITERA PENGGANTI	
Drs. DJABIR MONY	

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya peroses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

-----  
Jumlah Rp. 241.000,-  
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);